



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS KESEHATAN

Jln.Jend. Sudirman Km.12 Cambai Kode Pos 31111 Kota Prabumulih
Email : dinkesprabu1672@gmail.com, Website : dinkes.kotaprabumulih.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 59.a / KPTS / KES /2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA PRABUMULIH NOMOR : 145 / KPTS / KES /2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada Dinas Kesehatan Kota Prabumulih, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

- tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2023;
17. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumumulih Tahun 2015 Nomor 7);

18. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 42);

19. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 145 / KPTS / KES /2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan

rencana aksi atas perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja, menyusun laporan kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Tahun 2019 – 2023.

- KEDUA : Rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi atas perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja, menyusun laporan kinerja sebagaimana diktum KESATU pada setiap tahunnya disampaikan kepada Walikota Prabumulih.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU setiap tahunnya dilakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU dilakukan analisis dan evaluasi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KELIMA : Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan setiap tahunnya dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih
pada Tanggal : 24 Maret 2022
PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PRABUMULIH,



dr.Hj. HESTI WIDYANINGSIH, MM.
PEMBINA TK. I / IV B
NIP. 19781001 200604 2015

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PRABUMULIH

Nomor : 59.a / KPTS / KES / 2022

Tanggal : 24 Maret 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

- Kota : Prabumulih
- Perangkat : Dinas Kesehatan Kota Prabumulih
- Daerah
- Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kota
- Fungsi : a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan;

- d) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi serta pelaksanaan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kota dan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pengawasan Pengelolaan Asset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota;
- f) Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota.


No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1.	Menurunnya angka kematian	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Laporan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x100.000
		Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Laporan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x1.000
2.	Menurunnya stunting pada anak balita	Persentase stunting pada anak balita	Dinas Kesehatan	Laporan Gizi Masyarakat	Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
					dalam satuan persen (%)
3.	Menurunnya angka kesakitan	<i>Case Detection Rate (CDR)</i> Tuberculosis	Dinas Kesehatan	Laporan Program TB	Jumlah Semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan dibagi perkiraan jumlah semua kasus TB dikali 100%
		Persentase orang dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART)	Dinas Kesehatan	Laporan Program HIV	Jumlah Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) yang sedang menjalani terapi obat Anti Retro Virus (ARV) dibagi Jumlah estimasi ODHA, dalam kurun waktu tertentu dikali 100%
4.	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapat jaminan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan JKN	Jumlah penduduk yang mendapat perlindungan kesehatan dibagi jumlah penduduk seluruhnya pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%)
5.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di fasilitas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Dinas Kesehatan	Laporan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi jumlah semua fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100% dan dinyatakan dalam satuan persen (%)

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
	pelayanan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Dinas Kesehatan	Rekapitulasi Lembar Permintaan dan Laporan Penerimaan Obat (LPLPO)	Tersedianya obat dan vaksin indikator di puskesmas untuk program pelayanan kesehatan dasar. Pemantauan dilaksanakan terhadap 20 item obat indikator
		Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Laporan SDM Kesehatan	Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik
6.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Dinas Kesehatan	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Predikat hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Inspektorat Kota
		Persentase tindak lanjut temuan laporan hasil pengawasan (TL TLHP)	Dinas Kesehatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/	Jumlah temuan laporan hasil pengawasan yang ditindaklanjuti, baik yang masih dalam status selesai, belum selesai, maupun dalam proses

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
				Kegiatan	
7.	Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka, merupakan hasil perkalian nilai indeks dengan nilai dasar

Ditetapkan di : Prabumulih
pada Tanggal : 24 Maret 2022
PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PRABUMULIH,



dr.Hj. HESTI WIDYANINGSIH, MM.
PEMBINA TK. I / IV B
NIP. 19781001 200604 2015